



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Muara Semah, 07 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al-Munawar, S.H.** dan **Putra Novriansyah, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Ahmad Agil Al-Munawar, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Email [kantorhukumagil@gmail.com](mailto:kantorhukumagil@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 185/SK/306/Pdt.G/2023 tanggal 14 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Kediri, 28 Juli 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 6 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 09 Oktober 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kabupaten Bengkulu, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 10 Oktober 2008, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Dusun Air Limas IV, Desa Peninjau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Air Limas, 04-07-2009, Dan sekarang anak dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada awal Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terbuka soal keuangan rumah tangga;
  - 4.2. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman;
  - 4.3. Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
5. Bahwa sekira pada bulan Maret Tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Penggugat pergi dari rumah milik Tergugat dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kabupaten Bengkulu Utara, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi nasihat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yang bernama Muhlis., S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Juni 2023, mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya para pihak sepakat jika atas putusan Pengadilan terjadi perceraian anak akan diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1 tentang perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terkait dengan posita angka 2, Tergugat menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Dusun Air Limas II, Desa Peninjau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3 tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, namun memang pernah terjadi pertengkaran tetapi tidak sering;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.1. karena selama ini Tergugat selalu terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.2 memang pernah mengusir Penggugat dari rumah sebanyak 2 (dua) kali karena Penggugat menolak melakukan hubungan badan dengan Tergugat tanpa alasan, hal tersebut Tergugat lakukan karena ingin memberikan pelajaran kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.3, Tergugat memang pernah tidak memberitahu Penggugat saat menjual tanah warisan orangtua, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat hal tersebut bukan urusan Penggugat karena bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Tergugat, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memasang alat kontrasepsi implant tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat sebagai suami, Penggugat juga bekerja sebagai juru masak di Polsek Batik Nau yang mayoritas pegawainya laki-laki, Penggugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak dan melayani suami;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 5 tentang perpisahan yang terjadi, Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat menolak melakukan berhubungan badan dengan saya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan angka 6, belum pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak;
- Bahwa terkait dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan dan berharap rumah tangga dapat dipertahankan karena masih menyayangi Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Penggugat principal didampingi kuasa hukumnya menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat kecuali yang dibantah dalam replik ini;
- Bahwa Penggugat membantah tentang keterbukaan masalah keuangan karena selama ini Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan dari Tergugat, terakhir Tergugat memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak saat lebaran. Hal inilah yang membuat Penggugat bekerja di Polsek Batik Nau untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, setelah Penggugat bekerja Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat jika bertengkar. Untuk hubungan badan Penggugat selalu melayani Tergugat dan tidak pernah menolak ajakan Tergugat;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengakui memakai alat kontrasepsi tanpa sepengetahuan Tergugat, karena alat kontrasepsi yang dipasang hanya bersifat jangka pendek;
- Bahwa Penggugat mengakui bekerja di Polsek Batik Nau dan niat bekerja hanya untuk bekerja mencari nafkah bukan untuk dekat dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat membantah belum ada upaya damai dari keluarga karena keluarga sudah pernah melakukan musyawarah dan saat itu Tergugat hanya datang seorang diri tanpa melibatkan pihak keluarganya,
- Bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx, tertanggal 29 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 10 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelebar, Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2).

## I. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM





tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; dan pada saat menikah berstatus janda duda;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat ikut bekerja sebagai pramubakti di Polsek Batik Nau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman sekitar 2 (dua) kali tapi saksi tidak tahu penyebab Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat pernah satu kali menampar pipi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri seperti memasak jika diberi uang oleh Tergugat, tetapi yang saksi tahu Penggugat yang mencukupi kebutuhan dapur dari hasil Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM



2. **Saksi II Penggugat** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat ikut bekerja sebagai pramubakti di Polsek Batik Nau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga tidak diberikan kepercayaan oleh Tergugat untuk memegang uang, Tergugat pernah 2 (dua) kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat namu akan mengajukan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut:

**1. Saksi I Tergugat** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; dan pada saat menikah berstatus janda duda;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Polsek Batik Nau sebagai petugas bersih-bersih;
  - Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, dan saat berkunjung saksi melihat Tergugat yang sering menyediakan minum untuk tamu dan menyiapkan makanan sendiri



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

**2. Saksi II Tergugat** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; dan pada saat menikah berstatus janda duda dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendengar mereka ribut tetapi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering mengerjakan sendiri pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci. Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat melakukan itu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bekerja, namun tidak mengetahui apakah kebutuhan ekonomi tercukupi atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lagi selain bukti di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam surat gugatannya serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan berharap rumah tangga dapat dipertahankan serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arga Makmur berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka pendelegasian wewenang dari Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in-person* menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

---

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang ditempuh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan secara litigasi melalui pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka soal keuangan rumah tangga, sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, atas dasar itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, mengakui secara berklausula dan dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui tentang perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal selama menikah, anak

---

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta cekcok yang terjadinya antara kedua belah pihak yang berujung pada perpisahan. Tergugat juga mengakui adanya usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausula dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dirinya pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, namun hal tersebut dilakukan karena Penggugat menolak melakukan hubungan badan dengan Tergugat tanpa alasan dengan tujuan ingin memberikan pelajaran kepada Penggugat. Tergugat mengakui tidak memberitahu Penggugat saat menjual tanah warisan orangtua, karena menurut Tergugat hal tersebut bukan urusan Penggugat karena bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah beberapa poin dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dirinya tidak terbuka masalah keuangan, dan menurut Tergugat sebenarnya permasalahan rumah tangga juga disebabkan karena Penggugat memasang alat kontrasepsi implant tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami, Penggugat juga bekerja sebagai juru masak di Polsek Batik Nau yang mayoritas pegawainya laki-laki, Penggugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak dan melayani suami

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui dan ada yang dibantah Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan dengan alasan telah

---

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kode (P.1) dan Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P.2), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285

---

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 9 Oktober 2008 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat ikut bekerja sebagai pramubakti Polsek Batik Nau, Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman tetapi saksi tidak tahu penyebab Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat pernah satu kali melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat. Kedua saksi Penggugat menerangkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan usaha keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

---

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Tergugat mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, yang bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat** ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa selama ini mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, selama berumah tangga Tergugat sering mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri seperti memasak dan mencuci pakaian. Kedua saksi Tergugat secara bersesuaian menjelaskan sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi walaupun keluarga dan para orang tua dilingkungan sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat secara bersesuaian juga menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa mengenai alasan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sebagaimana posita gugatan angka 4.1. tidak didukung oleh bukti, sehingga patut dinyatakan ditolak. Namun kedua saksi Penggugat secara bersesuaian menjelaskan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga Penggugat ikut bekerja mencari nafkah;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat secara bersesuaian memberi keterangan yang menguatkan posita gugatan angka 4.2. bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Penggugat keberatan ketika diajak melakukan hubungan badan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagi istri sebagaimana posita gugatan angka 4.3. tidak didukung oleh bukti, sehingga tidak terbukti dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang menerangkan ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan karena Penggugat ada indikasi kedekatan dengan laki-laki lain saat bekerja di Polsek Batik Nau, tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil bantahan yang disampaikan Tergugat jika Penggugat kadang malas dalam melayani Tergugat dalam hal menyediakan makan, minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya didukung oleh saksi-saksi Tergugat sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut patut dinyatakan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan dan jawab menjawab serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 9 Oktober 2008 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Air Limas, 04-07-2009;
3. Bahwa sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugat ikut bekerja mencari nafkah, akibatnya Penggugat sering malas melayani Tergugat termasuk dalam menyediakan makan, minum termasuk melayani Tergugat dalam berhubungan badan. Hal ini menimbulkan kemarahan Tergugat sehingga akhirnya mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah kedua belah pihak tidak pernah bersatu dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, Mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugat ikut bekerja mencari nafkah, akibatnya Penggugat sering malas melayani Tergugat termasuk dalam menyediakan makan, minum termasuk melayani Tergugat dalam berhubungan badan. Hal ini menimbulkan kemarahan Tergugat sehingga akhirnya mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

---

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhrah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi., S.Ag., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib., S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin., S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elsi**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Fatkul Mujib., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Achmad Fachrudin., S.H.I., M.S.I**

Ketua Majelis,

Ttd

**Roni Fahmi., S.Ag., MA**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Elsi Suryani, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 495.000,00**

**(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)